

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
[LN 2004/6, TLN 4356]**

Bagian Kedua  
Ketentuan Pidana  
Pasal 122

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)<sup>1</sup>, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3)<sup>2</sup>, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3)<sup>3</sup>, Pasal 90 ayat (2)<sup>4</sup>, Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3)<sup>5</sup>, dikenakan

---

<sup>1</sup> Pasal 12

- (1) Barang siapa yang diminta keterangannya oleh mediator guna penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini, wajib memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan.

Penjelasan:

*Pasal 12*

*Ayat (1) Yang dimaksudkan dengan membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat dalam pasal ini adalah antara lain buku tentang upah atau surat perintah lembur dan lain-lain yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk mediator.*

<sup>2</sup> Pasal 22

- (1) Barang siapa yang diminta keterangannya oleh konsiliator guna penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini, wajib memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan.
- (3) Konsiliator wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penjelasan:

*Pasal 22*

*Ayat (1) Yang dimaksudkan dengan membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat dalam pasal ini adalah antara lain buku tentang upah atau surat perintah lembur dan lain-lain yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk mediator.*

*Ayat (3) Cukup jelas.*

<sup>3</sup> Pasal 47

- (1) Barang siapa yang diminta keterangannya oleh arbiter atau majelis arbiter guna penyelidikan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini wajib memberikannya, termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan.
- (3) Arbiter wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penjelasan:

*Pasal 47*

*Ayat (1) Yang dimaksud dengan membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat dalam pasal ini adalah, misalnya buku tentang upah atau surat perintah lembur dan dilakukan oleh orang yang ahli soal pembukuan yang ditunjuk oleh arbiter.*

*Ayat (3) Cukup jelas.*

sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Penjelasan:

*Pasal 122 Cukup jelas.*

---

<sup>4</sup> Pasal 90

- (2) Setiap orang yang dipanggil untuk menjadi saksi atau saksi ahli berkewajiban untuk memenuhi panggilan dan memberikan kesaksiannya di bawah sumpah.

Penjelasan:

*Pasal 90*

*Ayat (2) Oleh karena pada jabatan-jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan harus menjaga kerahasiaannya, maka permintaan keterangan kepada pejabat dimaksud sebagai saksi ahli harus mengikuti prosedur yang ditentukan.*

<sup>5</sup> Pasal 91

- (1) Barang siapa yang diminta keterangannya oleh Majelis Hakim guna penyelidikan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini wajib memberikannya tanpa syarat, termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan.
- (3) Hakim wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penjelasan:

*Pasal 91*

*Ayat (1) Cukup jelas.*

*Ayat (3) Cukup jelas.*